

ABSTRAK

Milda Amanda Putri. *Kewenangan Istri Menolak Rujuk pada Masa Iddah Talak Raj'i dalam Kompilasi Hukum Islam.* Skripsi, Pembimbing : (I) Dra. Hj. Nadiyah, M.H dan Pembimbing (II) Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

Kata Kunci : Kewenangan, Menolak Rujuk, Kompilasi Hukum Islam

Penulisan ini dilatarbelakangi karena adanya perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam dengan pendapat ulama fikih. Dalam KHI pada pasal 164 dan 165 menyatakan bahwa istri yang masih dalam masa iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk oleh suaminya dan rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama. Pendapat tersebut berbeda dengan pendapat ulama fikih, salah satunya Imam Syafi'i menyatakan bahwa rujuk adalah hak suami atas istrinya dan ia tidak boleh menolak suami untuk merujuknya. Hal ini membuktikan bahwa menurut penafsiran beliau bahwa istri tidak mempunyai hak untuk menolak maupun diberi hak untuk menyampaikan pendapatnya ketika suami menghendaki rujuk kepada mantan istrinya.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analisis, dalam hal ini penulis menyiapkan sumber-sumber yang diambil dari buku primer dan sekunder yang mendukung untuk menjawab permasalahan dalam konteks masalah terkait kewenangan istri menolak rujuk pada masa iddah talak raj'i dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 164 dan 165.

Penulisan ini dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah memuat aturan-aturan rujuk secara jelas dan pasti yang itu termaktub pada pasal 164 dan pasal 165 karena tidak dibenarkan hak rujuk dilakukan dengan tujuan yang tidak baik atau zalim juga ketentuan ini bijaksana karena mengambil jalan tengah antara suami istri, yakni suami mempunyai hak untuk merujuk dan istri mempunyai hak untuk menolak atau menerima rujuk.